

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan banyak kebijakan sektoral lainnya pada bidang pemerintahan dan pembangunan. Salah satu diantaranya adalah kebijakan tentang desentralisasi pendidikan yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib. Dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan pemukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Esensi paling penting dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah penyerahan sebagian wewenang dan urusan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Atau menurut Florestal dan Cooper (1997, hlm. viii) dikatakan sebagai “... *it will denote all efforts aimed at transferring decisionmaking power in basic education from the administrative center of a country (such as the central ministry of education) to authorities closer to the users (such as countries, municipalities, or individual schools)*”. Lebih lanjut dikatakan Florestal dan Cooper (1997, hlm. 1) bahwa :

*... a decentralized system is characterized by the exercise of substantial power at the local level on many aspects of primary education, subject to some limited control by the central government. Responsibility may be decentralized to a region, a province, a district, a town, or an individual school or a group of schools. In practice, most basic education systems have both centralized and decentralized elements. In a partially*

*decentralized system some powers remain in the hands of the central authority, and some are exercised locally..*

1

Sejalan dengan itu Wels dan Mc.Ginn (1999, hlm. 17) menegaskan bahwa:

*Decentralization is about shift in the location of those who govern, about transfers of authority from those in one location or level vis-a-vis education organization, to those in another level. The location of authority is expressed in the term of the location of the position or the governing body (for example, the district level). For possible location of authority are considered is the monograph: the central government; provincial, state or regional governing bodies; municipal, country or district government; and schools.*

Pandangan tersebut mengarahkan kita bahwa desentralisasi pendidikan merupakan transfer atau penyerahan wewenang atau tanggung jawab dan otoritas pengelolaan pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melayani masyarakat. Hal ini sebagai pertimbangan mendasar pelimpahan wewenang dari otoritas yang lebih tinggi ke otoritas yang lebih rendah.

Sementara itu tujuan dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah perbaikan dan peningkatan pengelolaan pendidikan ke arah yang lebih baik dan bermutu. Sebagaimana Arikunto (2005, hlm. 51) menjelaskan bahwa empat tujuan dari desentralisasi pendidikan, yaitu : “(1) meningkatkan mutu pendidikan, (2) mempertinggi tingkat efisiensi bidang administrasi, (3) membuat biaya pendidikan lebih hemat, dan (4) berdampak pada kesetaraan pendidikan”. Sedangkan Maslowski et al. (2007) mengemukakan bahwa “*educational decentralization is also introduced, or at least legitimated by the ambition to enhance the quality of education*”. Atau menurut World Bank (2007) desentralisasi pendidikan ini dapat memberikan harapan bagi peningkatan pelayanan dasar, efisiensi dan kualitas pendidikan itu sendiri (“*The ultimate hope is that by giving decision-making power to the people close to the core of the service, the efficiency will increase and the quality of the service will improve*”). Sehubungan dengan tujuan tersebut, dampaknya sebagaimana diungkap Gaffar (2012, hlm. 266) berharap “*otonomi daerah (desentralisasi pendidikan) ini bisa dijadikan momentum untuk pembaharuan sistem pendidikan nasional*”. Sehingga, “*... pendidikan memiliki*

potensi yang amat kuat untuk membangun dan mengembangkan kemandirian masyarakat “ (Gaffar, 2012, hlm. 270).

Pada tataran empiris, salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan yang populis dan mendukung perbaikan serta peningkatan akses dan peningkatan mutu pendidikan adalah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. DAK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dijelaskan bahwa DAK bidang Pendidikan merupakan bagian dari DAK Fisik Reguler. DAK Fisik Reguler adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya, DAK Fisik bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan wajib daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Secara umum tujuan DAK Fisik bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Sementara secara khusus DAK Fisik bidang Pendidikan bertujuan :

- (1) menyediakan ruang belajar/ruang penunjang lainnya yang nyaman dan aman untuk proses pembelajaran;
- (2) memenuhi kebutuhan jumlah ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan;
- (3) menyediakan prasarana penunjang mutu pembelajaran berupa laboratorium IPA untuk SMP dan SMA;

- (4) menyediakan sarana penunjang mutu pembelajaran berupa koleksi perpustakaan SD, penyediaan alat pendidikan dan/atau media pendidikan untuk SMP dan SMA;
- (5) menyediakan sarana dan prasarana kegiatan praktik kompetensi kerja dan praktik realisasi produk teaching factory untuk SMK.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Usman dkk. (2008, hlm.15) menyatakan bahwa:

Tujuan DAK bidang pendidikan adalah mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel; melibatkan masyarakat secara aktif; mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung; dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah. Arah kebijakannya, antara lain, untuk menghindari ketumpangtindihan dengan kegiatan yang didanai anggaran kementerian dan secara bertahap mengalihkan pendanaan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke DAK.

Dengan demikian, substansi paling mendasar dari kebijakan DAK bidang Pendidikan adalah membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK bidang Pendidikan didorong untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah dan meningkatkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber dayanya. Oleh karena itu, DAK bidang Pendidikan diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.

Keberhasilan kebijakan DAK bidang Pendidikan terhadap pembangunan pendidikan telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagian besar ruang kelas yang rusak berat/rusak ringan di kabupaten/kota telah dapat diperbaiki/direhab serta bertambahnya ruang kelas baru. Pada saat ini pula, sebagian dari sekolah dasar yang ada telah memiliki meja-kursi siswa yang refresentatif, ruang perpustakaan dan sejumlah koleksi buku

Endi Rochaendi, 2018

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perpustakaan yang cukup banyak. Tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, realisasi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD memperlihatkan hasil sebagai berikut :

- (1). Pada tahun anggaran 2012, ruang kelas yang direhabilitasi sebanyak 688 ruang (296 sekolah), pembangunan ruang perpustakaan sebanyak 52 sekolah dan pengadaan alat pendidikan (peraga) sebanyak 116 paket (116 sekolah);
- (2). Pada tahun anggaran 2013, ruang kelas yang direhabilitasi sebanyak 404 ruang (190 sekolah), pembangunan ruang perpustakaan sebanyak 62 ruang (62 sekolah) dan pengadaan peralatan pendidikan untuk 68 sekolah;
- (3). Pada tahun anggaran 2014, ruang kelas yang direhabilitasi sebanyak 16 ruang (9 sekolah), pembangunan ruang kelas baru sebanyak 52 ruang (38 sekolah), pengadaan buku kurikulum sebanyak 703 paket untuk 703 sekolah, pengadaan, pengadaan alat pendidikan peraga Matematika sebanyak 103 paket, pengadaan alat pendidikan peraga IPA sebanyak 103 paket, pengadaan alat pendidikan peraga IPS sebanyak 103 paket, pengadaan alat pendidikan peraga PJOK sebanyak 103 paket, pengadaan alat pendidikan peraga Bahasa sebanyak 103 paket dan pengadaan alat pendidikan peraga SBK sebanyak 103 paket untuk 103 sekolah.
- (4). Pada tahun anggaran 2015, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 48 ruang (40 sekolah), rehabilitasi ruang kelas rusak berat sebanyak 16 ruang (15 sekolah), rehabilitasi ruang kelas rusak sedang sebanyak 46 ruang (43 sekolah), pembangunan ruang guru dan sanitasinya sebanyak 16 ruang (16 sekolah), pembangunan jamban siswa/guru sebanyak 54 unit (53 sekolah), pembangunan ruang perpustakaan sebanyak 16 ruang (16 sekolah), pengadaan koleksi perpustakaan 32 paket (32 sekolah), pengadaan peralatan media pendidikan 32 paket (32 sekolah) dan pengadaan peralatan peraga pendidikan bahasa sebanyak 41 paket (41 sekolah);
- (5). Pada tahun anggaran 2016, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 11 ruang (9 sekolah), pembangunan ruang perpustakaan sebanyak 5 sekolah,

rehabilitasi ruang kelas rusak berat sebanyak 21 ruang (13 sekolah), rehabilitasi ruang kelas rusak sedang sebanyak 3 ruang (1 sekolah), pembangunan jamban guru/siswa sebanyak 31 buah (31 sekolah), pengadaan koleksi buku perpustakaan sebanyak 23 paket (23 sekolah), pengadaan media pendidikan SD sebanyak 10 paket (10 sekolah) dan pengadaan peralatan pendidikan SD sebanyak 5 paket (5 sekolah).

Di samping itu, pada data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2015, hlm. 32-54) menunjukkan terdapat beberapa indikator keberhasilan dari kegiatan realisasi kebijakan DAK bidang Pendidikan. Dimana, jumlah SD/SDLB negeri dan swasta pada tahun 2013 yang telah berakreditasi sebanyak 109.399 sekolah (73,83%). Sedangkan pada tahun 2014 SD/SDLB yang berakreditasi sebanyak 122.444 sekolah (84,4%). Berdasarkan peringkat akreditasinya, terdapat 13,5% sekolah dasar yang memiliki peringkat akreditasi A dan 51,6% yang memiliki akreditasi B. Dari keseluruhan 148.272 sekolah dasar di seluruh Indonesia, terdapat 48,3% yang telah memiliki ruang kepala sekolah, 71% yang memiliki ruang guru, dan 52,6% yang memiliki perpustakaan. Ada 2,8% sekolah dasar yang telah memiliki ruang laboratorium IPA. Dari target yang ditetapkan sebesar 70.9%, baru berhasil terealisasi 70%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,7%.

Kemajuan lainnya yang bisa digambarkan bahwa pada tahun 2014, persentase SD/SDLB yang telah memenuhi SPM sebesar 67.50%, dimana angka tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 64% sebelumnya. Sementara hasil evaluasi capaian SPM untuk SD sebanyak 140.369 sekolah (94,67%) dari jumlah sekolah sebanyak 148.272 telah memasukan data capaian. Persentase pemenuhan indikator pencapaian SPM sebanyak 77.961 SD (52,58%), sudah mencapai > 70% dari seluruh indikator.

Kendati demikian, sejak digulirkannya pada tahun 2003 sampai sekarang kebijakan DAK bidang Pendidikan masih dipandang belum mampu memberikan dampak yang maksimal bagi pembangunan pendidikan. Penelitian Bappenas (2011, hlm. vi) menyatakan "... kajian kami mengungkap bahwa DAK Bidang Pendidikan

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan IPM”. Lebih jauh dikatakan pula (Bappenas, 2011 hlm. 113) bahwa “ .... secara kinerja-sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, besaran alokasi dana DAK untuk daerah penerima DAK cenderung tidak atau belum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perbaikan indikator outcome kinerja pembangunan daerah”. Hal ini berarti bahwa kebijakan DAK bidang Pendidikan belum sepenuhnya memberikan dampak keberhasilan yang cukup nyata.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, terjadi pula di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebagai daerah otonom yang berusia muda, Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini masih belum memberikan gambaran profil pendidikan yang menggembirakan. Hasil Susenas BPS Provinsi Jawa Barat (2014) tentang Capaian Indikator Sekolah untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun menempatkan Kabupaten Bandung Barat pada peringkat terakhir (26) dari 26 kabupaten di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 97,81, masih lebih rendah dibanding APS Penduduk Usia 7-12 Tahun Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 99,30. Sementara APS 13-15 Tahun Kabupaten Bandung Barat berada di peringkat ke-22 dari 26 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat sebesar 92,84. Sedangkan APS 16-18 Tahun Kabupaten Bandung Barat berada di urutan ke-26 (peringkat terakhir) yaitu 49,28 lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat sebesar 65,48. Di samping itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 hanya menempatkan Kabupaten Bandung Barat pada peringkat ke-20 dari 26 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu 65,81 lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Barat (70,05). Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) Tahun 2016 Kabupaten Bandung Barat mencapai 7,63 tahun dan angka harapan lama sekolah mencapai 11,56. berada di bawah RLS dan AHS Propinsi Jawa Barat. Sedangkan berdasarkan hasil studi Pusat Data dan Statistik

Endi Rochaendi, 2018

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Angka Partisipasi Kasar (2014) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing telah mencapai 101,61 persen dan 97,60 persen, sedangkan APK pada jenjang SMA/SMK/MA telah mencapai 49,32 persen. Sementara Angka Partisipasi Murni (2014) pada jenjang SD/MI sebesar 68,76 persen, SMP/MTS sebesar 73,45 persen dan SMA/SMK/MA sebesar 36,39.

Selain itu, berdasarkan Dapodikdasmen Kabupaten Bandung Barat pada semester genap tahun 2016/2017 masih memiliki (a) kebutuhan ruang kelas baru sebanyak 1.501 ruang kelas, (b) kebutuhan ruang perpustakaan sebanyak 237 ruang dan kebutuhan laboratorium sebanyak 681 sekolah, (c) perbaikan ruang kelas rusak ringan sebanyak 2.711 ruang, (d) perbaikan ruang kelas rusak sedang sebanyak 605 ruang, (e) perbaikan ruang kelas rusak berat sebanyak 552 ruang dan (f) perbaikan ruang kelas rusak total sebanyak 265 ruang. Atas dasar hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2016 berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya dianggap masih rendah dan belum optimal.

Sementara itu pada tataran empiris, implementasi DAK bidang Pendidikan menimbulkan banyak gejolak permasalahan yang cukup massif dan mengundang keprihatinan baik dalam tingkatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hasil Analisis Penganggaran Pendidikan Melalui Transfer Daerah-Dana Alokasi Khusus yang diterbitkan Bappenas Tahun 2014 (Bappenas, 2014 hal. 21-23), diungkapkan bahwa permasalahan-permasalahan DAK Bidang Pendidikan diantaranya :

1. Permasalahan dalam perencanaan program kegiatan yang akan dibiayai dengan DAK pendidikan, sebagai berikut: (a) Keterlambatan menerima informasi kepastian alokasi DAK dan keterlambatan terbitnya Juknis menyebabkan Daerah kesulitan untuk menyusun rencana sumber pendanaan bagi program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan biaya yang bersumber dari DAK, sementara proses perencanaan dan penganggaran di daerah telah dimulai sebelum kepastian alokasi DAK dan Juknis penggunaan DAK diterima. (b) Kegiatan yang diperbolehkan untuk dibiayai dengan DAK, seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil Daerah.



2. Permasalahan dalam penganggaran program kegiatan yang akan dibiayai dengan DAK, sebagai berikut: (a) Kurang transparannya proses pengalokasian DAK di tingkat Pusat menyebabkan SKPD seringkali melakukan lobby ke Kementerian Teknis/Kementerian Keuangan untuk mendapatkan alokasi DAK sesuai dengan usulan kegiatan masing-masing. (b) Keterlambatan Juknis menyebabkan daerah kesulitan untuk menganggarkan program kegiatan yang dapat dibiayai dengan DAK. Kurang adanya kesesuaian antara penggunaan DAK sesuai juknis dengan kebutuhan riil daerah, sangat mengganggu proses alokasi anggaran di daerah. Pergeseran anggaran sering dilakukan melalui mekanisme APBD-P, padahal jika mengacu bahwa DAK hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan fisik, dengan waktu yang tersisa setelah APBD-P disahkan, seringkali menyebabkan kegiatan yang dibiayai dengan DAK kurang optimal, bahkan dalam kasus tertentu tidak dipergunakan. (c) Meskipun telah diterbitkan PMK Nomor 126 /PMK.07/2010 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah, masih timbul perbedaan penafsiran penggunaan sisa DAK.

3. Permasalahan dalam implementasi program kegiatan yang dibiayai dengan DAK, sebagai berikut: (a) Keterlambatan Juknis dan seringkali dengan menu yang berbeda-beda sehingga mengharuskan adanya penyesuaian DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) melalui mekanisme APBD-P. Waktu yang tersisa setelah APBD-P disahkan sangat terbatas sehingga mempengaruhi implementasi, terutama bagi kegiatan yang mengharuskan dilakukannya pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (b) Dalam hal pengadaan barang, kadang-kadang ketentuan dalam juknis yang diberikan ke daerah discontinue karena barangnya sudah tidak diproduksi lagi.

4. Permasalahan dalam monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dibiayai dengan DAK, secara umum antara lain: (a) Belum tersedianya pedoman yang jelas tentang koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; (b) Masih kurangnya sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBD; (c) Masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalam pemantauan dan evaluasi DAK serta rendahnya kepatuhan daerah dalam penyampaian laporan pelaksanaan DAK ke pusat; (d) Masih relatif lemahnya pengawasan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan DAK.

Dalam Evaluasi Kebijakan Penyaluran, Pelaporan dan Monev DAK di Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa persoalan-persoalan DAK secara umumnya dalam kondisi yang sama. Diantaranya :

Permasalahan kebijakan DAK tersebar dari mulai aspek perencanaan/keuangan, aspek pelaksanaan sampai dengan aspek

kelembagaan DAK di daerah. Dalam aspek keuangan, permasalahan utama adalah belum optimalnya kinerja DAK bagi daerah karena ketidaksesuaian (mismatch) antara besaran alokasi dengan kebutuhan daerah. Dalam aspek pelaksanaan, misalnya keterlambatan juknis dan adanya juknis yang terlalu rigid menyulitkan daerah dalam mengelola DAK (DJPK, 2011). Dalam aspek kelembagaan, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan belum mantap dan optimalnya koordinasi kelembagaan antara pusat dan daerah, belum terbentuknya tim koordinasi di Pusat dan Provinsi, serta belum optimalnya kinerja tim koordinasi di Kabupaten/Kota. Dalam aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) terdapat permasalahan yang berkaitan dengan masih rendahnya kinerja penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan DAK. Penyediaan data dan informasi teknis yang diperlukan dalam perhitungan alokasi DAK juga masih lemah (Kemenku, 2014 hal. 2).

Pada sisi lain, kekurangberhasilan DAK bidang Pendidikan juga disebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang cukup sistemik. Diantara persoalan yang kurang menggembirakan dalam pengelolaan DAK bidang Pendidikan tersebut salah satunya adalah banyak ditemukan anggaran DAK Bidang Pendidikan yang dikorupsi melalui modus penggelapan dan penggelembungan anggaran (mark-up), pemotongan dan penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, laporan fiktif dan pungutan liar (korupsi sistemik dan masih serta diatur supaya terealisasi). Catatan korupsi DAK bidang Pendidikan sebagaimana laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada periode 2006-2015 tercatat 425 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,3 triliun serta ditetapkannya tersangka korupsi sebanyak 618 orang. Potensi penyelewengan tersebut diduga mulai dari tingkat perencanaan (daerah berusaha mendapatkan dana yang lebih besar dengan melakukan gratifikasi/penyuapan melalui calo ke pejabat pemerintah pusat), penentuan sekolah penerima DAK serta pengerjaan proyek fisik dan non fisik yang tidak optimal karena pengawasan pengelolaan dana sangat lemah (*Antara Megapolitan, 17 Mei 2016, Radar Politik.com, 18 Mei 2016*). Sedangkan para pelaku korupsi menyebar mulai dari Bupati/Wakil Bupati, Kepala Dinas/Staf Dinas dan Kepala Sekolah, seperti Bupati Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan Yan Anton Ferdian (*Detik News, 5 September 2016*), Wakil Bupati Ponorogo Propinsi Jawa Timur Yuni Widyaningsih (*Tempo.com.: 31 Juli 2015*), Kepala

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Kompas.com: 29 Juni 2015*) dan Kepala SMK Negeri 1 Kare Madiun (*Madiun Post: 21 Maret 2016*).

Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, Usman dkk., dalam penelitiannya menemukan banyak persoalan dalam pengelolaan DAK bidang Pendidikan yang berindikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Menurutnya;

Mengenai pengalokasian DAK, sikap pemda mengindikasikan adanya penilaian bahwa pemerintah pusat tidak berlaku transparan sehingga pejabat daerah perlu berusaha “melobi Jakarta” untuk mendapatkan alokasi DAK yang lebih besar. Berita mengenai adanya “calo anggaran” beberapa waktu yang lalu menguatkan indikasi ketidakterbukaan pengalokasian DAK; serta koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan DAK antarinstansi baik di pusat maupun di daerah, termasuk antara provinsi dan kabupaten/kota, terlihat masih terbatas (Usman dkk., 2008, hlm. iii-iv)

Kesenjangan-kesenjangan yang mengemuka dalam pengelolaan DAK khususnya DAK bidang Pendidikan secara jujur diakui pula oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam pernyataannya beberapa bulan yang lalu, menjelaskan bahwa penyerapan DAK di beberapa Kementerian masih lemah, masih jauh dari target dan sebagian besar belum tersalurkan. DAK bidang Pendidikan dari yang dialokasikan Rp. 10,4 triliun hanya terealisasi hanya Rp. 2,6 triliun. Di samping itu, menurut Presiden dalam pengelolaannya pun harus meninggalkan pola lama yang penganggarannya tidak pada prioritas atau kebutuhan dan sering dalam prakteknya ditentukan oleh posisi tawar daerah, serta kurang transparan karena adanya loby, politisasi dan lain-lain. Lebih jauh dikatakan bahwa perlu dilakukan perbaikan dan pelurusan mekanisme serta memperbaiki dan mereformasi tata kelola dan tata cara alokasi DAK dengan cara memperbaiki manajemen pengawasan supaya anggarannya benar-benar terserap dan bermanfaat untuk rakyat (*Detik News; Liputan 6; Republika; dan Antara: 11 Mei 2016*).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut :

- 1) *Permasalahan regulasi*. Petunjuk teknis masih menyisakan persoalan yang berarti dan akan terjawab dengan ketepatan waktu penerbitan,

kejelasan dan kemantapan petunjuk teknis, serta menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Petunjuk teknis penggunaan DAK yang tersedia seringkali mengalami keterlambatan dalam penerbitan, kekerapan menu kegiatan yang berubah-ubah, serta mengembangkan penafsiran baru dalam kriteria umum dan kriteria khusus. Akibatnya pelaksanaan DAK bidang Pendidikan yang kini berjalan tidak jarang ditanggapi secara beragam serta menimbulkan banyak konflik kepentingan diberbagai tataran pelaksanaan baik di tingkat pemerintah maupun pemerintah daerah. Seringkali pemerintah mengembangkan diskresi yang lebih bervariasi yang justru bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang Pendidikan, yang pada akhirnya secara diam-diam menimbulkan eksese negatif di tingkat daerah,

- 2) *Permasalahan koordinasi.* Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini proses koordinasi pelaksanaan DAK bidang Pendidikan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan sekolah penerima DAK bidang Pendidikan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada kurangnya konsistensi terhadap petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di tingkat pemerintah daerah dan sekolah penerima DAK bidang Pendidikan.
- 3) *Permasalahan persepsi.* Proses penentuan besaran alokasi DAK dan penentuan pagu untuk setiap bidang dan proses evaluasi untuk penetapannya termasuk evaluasi penetapan sekolah penerima pada sekolah-sekolah masih belum sepenuhnya transparan serta pengelolaan DAK bidang Pendidikan yang meliputi perencanaan, penetapan alokasi, penggunaan serta pengawasan lebih mengedepankan pemerintah sehingga berdampak pada munculnya kecenderungan keragaman persepsi menyikapi kebijakan DAK bidang Pendidikan. Dampak dari perbedaan persepsi tersebut menyebabkan friksi antar berbagai tingkatan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pembagian kewenangan.

- 4) *Permasalahan waktu.* DAK bidang Pendidikan bagi pemerintah daerah menjadi sumber pendanaan penting yang menjadi andalan untuk sumber penerimaan dan peningkatan kapasitas belanja modal dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan di daerah. Seringkali pemerintah belum punya cukup waktu untuk sesegera mungkin menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan. Akibatnya, keterlambatan menerima informasi kepastian besaran alokasi DAK bidang Pendidikan yang disertai dengan keterlambatan penerbitan petunjuk teknis menyebabkan pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian pada waktu pelaksanaan dan membebani pemerintah daerah dengan beban administrasi yang cukup tinggi.
- 5) *Permasalahan keterbatasan sumber daya manusia.* Belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia termasuk pada aspek komitmen, koherensi dan konsensus baik pada tataran pemerintah, pemerintah daerah maupun pada sekolah penerima merupakan faktor dominan dalam hal kekurangmampuan memberdayakan kapasitasnya masing-masing. Para pelaksana kebijakan DAK bidang Pendidikan di tingkat pemerintah selalu mengedepankan pendekatan sentralisasi (*top-down*) dalam pelaksanaan DAK bidang Pendidikan, sementara pemerintah daerah dan sekolah penerima belum sepenuhnya memahami luasnya cakupan kebijakan DAK bidang Pendidikan dan implikasinya terhadap mekanisme kerja pemerintah daerah. Demikian juga dengan kesiapan sekolah penerima DAK dalam melaksanakan DAK bidang Pendidikan, masih mengindikasikan adanya keterbatasan terutama berhubungan dengan tingkat kecakapan, keahlian dan penguasaan penatausahaan besaran alokasi DAK yang diterima.
- 6) *Permasalahan anggaran keuangan.* Sampai saat ini besaran alokasi DAK bidang Pendidikan masih terbatas. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan

pendidikan dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan anggaran biaya yang besar sehingga hal ini menjadi permasalahan yang cukup berat bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai tingkatan pemerintahan. Ketidakjelasan dan ketidakpastian penerimaan besaran alokasi DAK bidang Pendidikan pada setiap tahunnya juga menyulitkan pemerintahan daerah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan di daerah masing-masing.

Berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan di muka memberikan gambaran bahwa kebijakan DAK bidang Pendidikan mempunyai tingkat keterlaksanaan (implementasi) yang belum signifikan dan dianggap masih rendah. Banyak pihak masih menganggap kebijakan DAK bidang Pendidikan merupakan kebijakan yang cacat dalam tahapan implementasinya. Ketidakberhasilan tersebut kemungkinan disebabkan “karena tidak diimplementasikan atau diimplementasikan tidak sebagaimana mestinya (non implementation), serta karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses implementasi (unsuccessful implementation). Implementasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam prosesnya terjadi hambatan yang tidak dapat diatasi “ (Abidin, 2006, hlm. 175-176). Kondisi tersebut juga bisa terjadi sebagai akibat kebijakan DAK bidang Pendidikan masih dalam rumusan-rumusan yang bersifat umum serta “masih memerlukan berbagai penyesuaian dan diskresi dalam pelaksanaannya “ (Hamdi, 2014, hal. 97). Dari sudut ini, dikhawatirkan dengan kompleksnya permasalahan yang ada, lambat laun kebijakan DAK bidang Pendidikan bisa menjadi “ ... usually accumulates to create social conflict and govermenance problems “ (Chen and Zhang, 2016). Dalam arti kebijakan publik yang bisa membuat banyak konflik sosial dan menimbulkan persoalan-persoalan tata kelola yang cukup serius dalam implementasi kebijakannya.

Padahal sejatinya, diharapkan kebijakan DAK bidang Pendidikan dapat menjadi mediasi serta menghubungkan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk memainkan peran strategisnya dalam dinamika

pembangunan pendidikan yaitu melaksanakan : (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (b) peningkatan dan pengembangan relevansi mutu pendidikan, dan (c) peningkatan serta pengembangan tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Teng dan Gu (2007) yang menyatakan bahwa “ *that succesful policy implementation relies on good relationship between different levels of government and organization at the local level and that any lost linkages result implementation gap*”. Diartikan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan didasarkan pada hubungan yang baik diantara berbagai tingkatan pemerintah dan organisasi di tingkat daerah, termasuk menghilangkan kesenjangan implementasi kebijakan.

Untuk membuat keterhubungan semacam itu sangat diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam tahapan pelaksanaannya yang mungkin saja menimbulkan banyak konflik. Dalam banyak hal, penyesuaian-penyesuaian itu menyangkut dukungan, kesediaan, kepatuhan, komitmen dan daya tanggap yang berpengaruh sangat besar terhadap proses implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan Turner and Hulme (dalam Oppong, 2013, hlm. 5) yang menyatakan bahwa “*implementation is an arena where those with divergent interests in a policy engage in negotiations over the goals of the policy and conflict over the allocation of resources*”. Menurutnya, proses implementasi merupakan tempat keterlibatan banyak orang yang berbeda kepentingan untuk bekerjasama dalam pencapaian tujuan dan penyelesaian konflik. Ini berarti, bisa dikatakan bahwa implementasi kebijakan sangat membutuhkan dukungan keterlibatan, komitmen dan daya tanggap semua sumberdaya. Hanya masalahnya, sejauh ini jaminan keterlibatan, komitmen dan daya tanggap sumberdaya tersebut masih memerlukan usaha-usaha yang lebih keras. Hal tersebut di atas, sejalan dengan pemikiran Wahab (2011, hlm. 159) yang menyatakan bahwa : “... fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai out-come (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016, hlm. 50) dikatakan bahwa :

**Endi Rochaendi, 2018**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



“Keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program bisa saja berhasil dilihat dari sudut proses, akan tetapi bisa gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkannya “.

Terkait dengan paparan permasalahan di atas, sangat diperlukan penelitian mengenai implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan Sekolah Dasar, yang didasari pada tiga perspektif utama yaitu (a) kepentingan berbagai tingkat pemerintahan ketika dijelaskan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, (b) kurang baiknya implementasi kebijakan publik DAK bidang Pendidikan sebagai masalah serius yang mengarah pada ketidakberhasilan program, serta (c) perilaku pelaksana kebijakan DAK tersebut. Sebab keberhasilan penelitian implementasi kebijakan bukan hanya berfokus pada mereka yang melaksanakan tetapi interaksi antara lingkungan kelembagaan dengan perilaku pelaksana implementasi kebijakan itu sendiri. Atau *“... that problems in policy implementation should be explained in light of the interactions between institutional environments and behaviors rather than simply focusing on those implementing the policy “* (Ostrom, 1999; Sabatier, 2004). Sementara pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama menjelaskan kebijakan dan menerjemahkannya ke dalam praktek (model proses), kedua pemahaman tentang hasil pelaksanaan (framework teori implementasi) dan ketiga, mengevaluasi pelaksanaan (kerangka evaluasi). Akhirnya akan ditemukan model, framework, evaluasi dan konteks yang saling bersinergi, sebagaimana Nilsen (2015) yang menyatakan : *“ .... describing and/or guiding the process of translating research into practice (process models); understanding and/or explaining what influences implementation outcomes (determinant framework); and evaluating implementation (evaluation framework)”*.

Penelitian ini membatasi pada upaya mengeksplorasi implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat,

Endi Rochaendi, 2018

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Jawa Barat, sebagai produk kebijakan publik selama periode tahun anggaran 2012-2016. Sedangkan ruang lingkupnya pada interpretasi implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini didasarkan pada dua pandangan para ahli, pertama pendapat Tilaar dan Nugroho (2016, hal. 247) yang menyatakan bahwa “penelitian tentang implementasi kebijakan adalah penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Dan kedua, penjelasan Brynard (2005, hal. 5) yang menyatakan bahwa: “*impact studies typically ask ‘What happened?’ whereas implementation studies ask ‘Why did it happen?...*” (studi dampak biasanya bertanya “ apa yang terjadi ?”, sementara studi implementasi bertanya “ mengapa itu terjadi “). Secara garis besar penelitian ini mempelajari cara untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan“ (Wahab, 2011, hlm. 158).

Untuk kepentingan tersebut di atas, maka sangat diperlukan penelitian perspektif dari para pelaku implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan yang berperan pada tahun-tahun sebelumnya guna menuntaskan permasalahan-permasalahan DAK bidang Pendidikan pada tahun-tahun selanjutnya. Sehingga tema utama dalam disertasi ini adalah : “ Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan: Studi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Sebagaimana dijelaskan di atas, permasalahan-permasalahan dalam implementasi DAK bidang Pendidikan cukup kompleks, meliputi permasalahan regulasi, koordinasi, persepsi, waktu, keterbatasan sumberdaya dan anggaran biaya, tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam esensi permasalahannya, menunjukkan bahwa proses, isi dan hasil kebijakan tersebut belum terealisasi secara nyata. Permasalahan yang ada, terkesan bahwa upaya-upaya menjadikan kebijakan DAK bidang Pendidikan menghasilkan keadaan yang direncanakan belum sepenuhnya terwujud. Selain itu kegagalan tersebut di atas

Endi Rochaendi, 2018

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disebabkan oleh “pertama, karena tidak diimplementasikan atau diimplementasikan tidak sebagaimana mestinya (non-implementation). Kedua, karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses implementasi (unsuccessful implementation). Implementasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam prosesnya terjadi hambatan yang tidak dapat diatasi” (Abidin, 2016, hlm. 175-176). Permasalahan-permasalahan tersebut akan memiliki dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan DAK bidang Pendidikan selanjutnya, sebagaimana diungkap Winarno (2014, hlm. 151) bahwa : “ hal ini (kondisi ini) merupakan kekurangan yang tidak menguntungkan dalam usaha memahami proses kebijakan, dan kondisi ini akan mendorong terjadinya kesempatan/peluang untuk memberi saran yang kurang baik pada para pembentuk kebijakan. Kekurangpahaman terhadap implementasi kebijakan mendorong pemahaman bahwa perencanaan kebijakan yang tidak memadai ...”.

Beberapa permasalahan sebenarnya bertumpu pada bagaimana para pelaksana kebijakan DAK bidang Pendidikan menafsirkan dan mewujudkan implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan terhadap tujuan dan maksud kebijakan DAK bidang Pendidikan yang telah ditetapkan. Realisasi menghubungkan kompromi antara kepentingan Pemerintah dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil, sejatinya disebabkan oleh kesenjangan pemahaman dari para pelaksana implementasi kebijakan itu sendiri dalam hal “substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya” (Hamdi, 2015, hlm. 106).


Untuk lebih memahami beberapa permasalahan tersebut dan melihat keberhasilan implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, perlu diteliti hal-hal yang berkaitan dengan konten, kontek, komitmen, kapasitas dan klien/koalisi kebijakan. Sebagaimana dijelaskan Brynard (2010, hlm. 16) bahwa ada lima variable kritis untuk mempelajari implementasi kebijakan yaitu konten, konteks, komitmen, kapasitas serta klien dan koalisi yang saling berkaitan untuk mencapai tingkat keberhasilan, biasa disebut

dengan istilah Protokol 5 C, meliputi : (a) Content (Konten) terkait dengan apa maksud dari kebijakan tersebut yang berupa ketentuan dan peraturan perundang-undangan, (b) Context (kontek) yang meliputi konteks realitas sosial, ekonomi, politik dan hukum yang terkait dengan sistem, (c) Commitment (komitmen) yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan dan loyalitas, (d) Capacity (Kapasitas) mengacu pada kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan akses sumber daya, serta (e) Client and Coalitions (Klien dan Koalisi) terkait dengan penerima manfaat serta kegiatan kerjasama yang dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan variabel-variabel tersebut di atas merupakan salah satu jalan untuk mengadvokasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD.

Identifikasi masalah implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan, adalah sebagai berikut :

- 1) Konten kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi: (a) isi petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan, (b) peran dan fungsi DAK bidang Pendidikan, (c) tugas para pelaksana kebijakan DAK bidang Pendidikan, (d) isu dan prioritas kebijakan, (e) keterhubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah, (f) upaya pencapaian standar nasional pendidikan dan (g) konsistensi mandat dan keberlanjutan kebijakan.
- 2) Kontek kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi: (a) kondisi politik yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, (b) mekanisme pelaksanaan penggunaan DAK bidang Pendidikan, (c) koordinasi, serta (d) koherensi dan dukungan kebijakan.
- 3) Komitmen kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi: (a) gaya kepemimpinan, (b) pengembangan strategi, (c) bimbingan teknis penggunaan DAK dan (d) proses pengambilan keputusan.
- 4) Kapasitas kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi: (a) kapasitas keuangan, (b) kapasitas kelembagaan dan (c) kapasitas sumber daya.
- 5) Klien/koalisi kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi: (a) klien kebijakan dan (b) kemitraan kebijakan.

Untuk kepentingan penelitian, identifikasi masalah implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1.**  
**Identifikasi masalah Implementasi Kebijakan DAK bidang Pendidikan**

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu : “ **Bagaimanakah**

Endi Rochaendi, 2018

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016?“.**

Perumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah konten kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) isi petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan, (b) peran dan fungsi DAK bidang Pendidikan, (c) tugas para pelaksana kebijakan DAK bidang Pendidikan, (d) isu dan prioritas kebijakan, (e) keterhubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah, (f) upaya pencapaian standar nasional pendidikan dan (g) konsistensi mandat dan keberlanjutan kebijakan?
- 2) Bagaimanakah konteks kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) kondisi politik yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, (b) mekanisme pelaksanaan penggunaan DAK bidang Pendidikan, (c) koordinasi, serta (d) koherensi dan dukungan kebijakan?
- 3) Bagaimanakah komitmen kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) gaya kepemimpinan, (b) pengembangan strategi, (c) bimbingan teknis penggunaan DAK dan (d) proses pengambilan keputusan?
- 4) Bagaimanakah kapasitas kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) kapasitas keuangan, (b) kapasitas kelembagaan dan (c) kapasitas sumber daya?
- 5) Bagaimanakah klien/koalisi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d.

Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) klien kebijakan dan (b) kemitraan kebijakan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- 1) Berusaha untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi interpretasi mengenai konten kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) isi petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan, (b) peran dan fungsi DAK bidang Pendidikan, (c) tugas para pelaksana kebijakan DAK bidang Pendidikan, (d) isu dan prioritas kebijakan, (e) keterhubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah, (f) upaya pencapaian standar nasional pendidikan dan (g) konsistensi mandat dan keberlanjutan kebijakan.
- 2) Berusaha untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi interpretasi mengenai konteks kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) kondisi politik yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, (b) mekanisme pelaksanaan penggunaan DAK bidang Pendidikan, (c) koordinasi, serta (d) koherensi dan dukungan kebijakan.
- 3) Berusaha untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi interpretasi mengenai komitmen kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) gaya kepemimpinan, (b) pengembangan strategi, (c) bimbingan teknis penggunaan DAK dan (d) proses pengambilan keputusan.



- 4) Berusaha untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi interpretasi mengenai kapasitas kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) kapasitas keuangan, (b) kapasitas kelembagaan dan (c) kapasitas sumber daya.
- 5) Berusaha untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi interpretasi mengenai klien/koalisi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 s.d. Tahun Anggaran 2016, meliputi: (a) klien kebijakan dan (b) kemitraan kebijakan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kebijakan publik untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan. Beberapa temuan yang dihasilkan baik dari segi konten, konteks, komitmen, kapasitas, maupun dari segi klien/koalisi bisa difollow-up sebagai rekomendasi dan pemahaman dasar bagi pemberdayaan kebijakan publik yang lebih luas dalam rangka peningkatan kualitas layanan akses dan mutu pendidikan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah dalam berbagai tingkatan dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar untuk melakukan langkah-langkah perubahan dalam implementasi DAK bidang Pendidikan SD sehingga lebih inovatif dan aspiratif serta mendorong pemberdayaan kapasitas sistem dan kelembagaan DAK bidang Pendidikan SD.
- 2) Peningkatan kapasitas sistem

Endi Rochaendi, 2018

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Analisis atas hasil-hasil kajian sebagai bahan masukan dan referensial bagi peningkatan dan pemberdayaan kapasitas sistem DAK bidang Pendidikan SD pada beberapa tingkatan pemerintahan dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten/Kota lainnya untuk membangun suatu konsensus dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

3) Peningkatan kapasitas individual

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan peningkatan wawasan dan kemampuan akademik secara pribadi mengenai pengembangan kapasitas sistem, dan kelembagaan pengelolaan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat;

## 1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas secara ringkas latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi. Bab II memaparkan kajian pustaka Administrasi Pendidikan, Kebijakan Publik, Kebijakan Pendidikan, dan Kebijakan DAK Bidang Pendidikan. Bab III menjelaskan metode penelitian mengenai lokasi, desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis data. Bab IV memaparkan hasil penelitian berikut dengan hasil analisa pembahasannya. Bab V merupakan bagian kesimpulan, implikasi dan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kapasitas implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD baik secara kelembagaan maupun pada tataran sistem dan mekanismenya.